



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 857 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta bersumber dari, antara lain penerusan hibah dan pinjaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Salinan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai dasar pembukuan, penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan pinjaman luar negeri pada sistem akuntansi instansi pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencatat nilai pendapatan hibah dan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat yang selanjutnya dijadikan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menetapkan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.567.197.169.911,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. bersumber dari penerusan dana hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.595.957.324.416,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
- b. bersumber dari penerusan dana pinjaman Pemerintah Pusat sebesar Rp1.971.239.845.495,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

KEDUA : Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-001/MK.7/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman tanggal 4 Februari 2016 Nomor SLA-1263/DSMI/2016.

KETIGA : Setelah penetapan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mencatat penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT : Direksi Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA kepada Gubernur dan selanjutnya menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama Perseroan Terbatas MRT Jakarta
(Perseroan Daerah)